



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHAI ALIAS SUHAI BIN ARSYAD UMAR;**
2. Tempat lahir : Pusuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/25 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 RT 004
RW 001 Desa Dalil Kecamatan Bakam
Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H.,M.H., OC Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Haryanto, S.H., M.H., Augusto Imanuel, S.H., Syaidah Irma, S.H., dan Pramanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati Nomor 258, Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 24 Februari 2025;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIDI Als SUHAI Bin ARSYAD UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi prantara dalam jual beli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIDI Als SUHAI Bin ARSYAD UMAR berupa pidana penjara *selama 8 (delapan) tahun* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (*tiga*) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat BB Netto 12,23 gram, berat sampel yang diuji 0,11 gram, Berat sisa 12,12 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y18 warna Coklat dengan Nomor IMEI 1: 868594078935197, Nomor IMEI 2: 868594078935189;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 13 (tiga belas) buah potongan sedotan bening bergaris hijau;
 - 16 (enam belas) buah potongan sedotan bening bergaris biru;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah toples kaca;
- 1 (satu) buah gumpalan tisu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip berukuran kecil;
- 1 (satu) bal sedotan bening bergaris hijau;
- 1 (satu) bal sedotan bening bergaris biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna silver tanpa Nomor plat kendaraan Nomor Rangka MH1JM3129JK028857, Nomor Mesin JM31E2024981;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUHAIDI Als SUHAI Bin ARSYAD UMAR pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu itu pada bulan November 2024 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat bawah tiang listrik persimpangan Teluk Bayur Pangkalpinang tepatnya di Jalan Pinisi I Desa Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sengailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Pada Hari Jum'at tanggal 01 November tahun 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ada menerima panggilan dengan nomor pribadi dari seseorang yaitu sdr. YAN (DPO) dengan nomor yang tidak Terdakwa kenal, dimana pada saat itu sdr. YAN menawarkan pekerjaan mengambil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan dijanjikan upah sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empatratus ribu rupiah), kerana Terdakwa tidak bekerja, kemudian Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk diteras belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Pangkalpinang Mentok Km 42 Rt.004 Rw.001 Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Terdakwa kembali dihubungi sdr. YAN (DPO), Kemudian Terdakwa diperintah oleh sdr. YAN (DPO) agar mengambil narkotika jenis shabu di Pangkalpinang, Lalu Terdakwa pun menjawab, "OKELAH YAN, SAYA JALAN SEKARANG", Kemudian setelah itu Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Silver tanpa Plat milik Terdakwa langsung pergi kearah Pangkalpinang, Setelah itu sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sudah tiba di Pangkalpinang sdr. YAN (DPO) langsung mengarahkan Terdakwa untuk langsung menuju ke arah Teluk Bayur, kemudian sekira pukul 15,30 Wib Terdakwa sampai di Teluk Bayur dan kemudian tidak lama dari itu Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. YAN (DPO) dan kemudian sdr. YAN (DPO) langsung mengarahkan Terdakwa ke sebuah Tiang Listrik dekat persimpangan daerah TELUK BAYUR tepatnya di Jalan Pinisi I Desa Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Kemudian Terdakwa ada melihat kantong kresek warna hitam didekat Tiang listrik tersebut, setelah itu Terdakwa pun langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan menaruhnya di jok sepeda motor Terdakwa dan kemudian membawanya langsung pulang kerumah Terdakwa dan langsung menyimpannya di semak belukar yang berada dibelakang rumah Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk diteras belakang rumah Terdakwa, Terdakwa ada di telephone oleh sdr. YAN dimana pada saat itu sdr. YAN mengatakan "*nanti barang narkotika jenis shabu tersebut kamu bongkar ya dan kamu pecahkan dan kamu masukan ke plastik strip yang sudah saya siapakan tersebut, kemudian untuk berat setiap isi plastik strip tersebut kamu isikan dengan berat 0,10 gram dan 0.15 gram, kemudian selanjutnya kamu menunggu kabar dari saya aja hai untuk tugas selanjutnya, lalu Terdakwa menjawab "siap pak ketua, nanti selanjutnya saya siapkan dulu dan saya taruh*

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu sebagian narkotika ini ke plastik strip bening berukuran kecil yang sudah disiapkan ketua, lalu sdr.YAN menjawab "OKE" kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa mengambil barang narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan disemak belukar belakang rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa membawa plastik tersebut kedalam kamar kosong rumah Terdakwa dan langsung membongkar dan mengisi butiran Kristal putih narkotika jenis shabu ke dalam plastic strip bening berukuran kecil dan langsung menimbanginya sesuai dengan arahan dari sdr. YAN, Setelah itu Terdakwa menyimpan plastic strip bening berukuran kecil tersebut kedalam dompet hitam dan menaruhnya dibawa kasur dalam kamar kosong tersebut, Kemudian untuk kantong plastic hitam yang berisi sisa bahan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa sembunyikan kembali disemak belukar belakang rumah Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November tahun 2024 sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, Terdakwa diamankan oleh pihak dari Sat Res Narkoba Polres Bangka yang diantaranya yaitu saksi Justus dan saksi Supardi, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lingkungan sekitar rumah Terdakwa yang disaksikan ketua RT setempat yaitu saksi Abdul Latif Bin Tarmizi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik strip bening berukuran kecil berisi Kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y18 warna coklat No IMEI1 ; 868594078935197 IMEI 2 : 8685940789351889 yang pada saat itu sedang Terdakwa pegang, kemudian dilakukan introgasi kembali terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan barang bukti lainnya di semak-semak belakang rumahnya, Kemudian saksi Justus, saksi Supardi bersama dengan TIM dari Sat Res Narkoba Polres Bangka langsung malakukan penggeledahan disemak-semak belakang rumah Terdakwa yang kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong palstik warna hitam yang kemudian pada saat dibuka ditemukanlah 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gumpalan tissue yang terdapat 1 (satu) buah plastik strip bening berukuran besar berisi Kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) bal plastik strip bening berukuran kecil, 1 (satu) bal sedotan warna bening bergaris hijau, dan 1 (satu) bal sedotan warna bening bergaris biru, dan kemudian ikut diamankan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna silver tanpa Plat BN No Rangka : MH1JM3129JK028857,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : JM31E2024981 yang sedang terparkir diteras belakang rumah Terdakwa, dimana kesemua barang bukti yang ditemukan baik di dalam rumah ataupun dibelakang rumah dekat semak-semak tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bangka guna Penyelidikan Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0312 yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Silvia Anggraini S.Form.,Apt. Dengan kode sampel 24.087.11.16.05.0364.K

Nama Sample 31 (tiga puluh satu) buah plastik trip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah plastikstrip bening berukuran besar berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu tsk. An. SUHAIDI Als SUHAI Bin ARSYAD UMAR dengan berat BB Netto 12,23 gram, berat sampel yang diuji 0,11 gram, Berat sisa 12,12 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa sampel tersebut positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi prantara dalam jual beli narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUHAIDI Als SUHAI Bin ARSYAD UMAR pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada waktu itu pada bulan November 2024 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat dirumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok Km.42 Rt.004 Rw.001 Desa Dalil Kecamatan Bakem Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Kibas dari Sat Res Narkotika Polres Bangka ada mendapatkan Infrmasi dari masyarakat di Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian berbekalan informasi dari masyarakat tersebut tim Kibas Sat Narkoba yang diantaranya saksi Justus dan saksi Supardi langsung melakukan penyelidikan di seputaran Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka dan setelah mendapatkan ciri-ciri dan melakukan penyelidikan terhadap ciri-ciri orang yang mencurigakan, saksi Justus dan saksi Supardi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama seperti yang dilaporkan masyarakat yang pada saat itu terlihat sedang duduk santai dan memainkan Handphone diteras belakang rumahnya yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka Kemudian Tim dari Sat Res Narkoba Polres Bangka langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa dan kemudian salah satu Tim melakukan pemanggilan terhadap Ketua Rt yaitu saksi saksi Abdul Latif Bin Tarmizi dan setelah itu dilakukanlah penggeledahan badan, pakaian atau pun tempat tertutup lainnya yang ada sekitaran rumah Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) Buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik strip bening berukuran kecil berisi Kristal putih Narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) potongan sedotan warna bening bergaris hijau, 16 (enam belas) potongan sedotan warna bening bergaris biru, dan 2 (dua) potongan sedotan warna hitam, yang mana barang tersebut ditemukan didalam kamar kosong rumah Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan barang bukti lainnya di semak-semak belakang rumahnya, Kemudian saksi Justus, saksi Supardi bersama dengan TIM dari Sat Res Narkoba Polres Bangka langsung malakukan penggeledahan disemak-semak belakang rumah Terdakwa yang kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong palstik warna hitam yang kemudian pada saat dibuka ditemukanlah 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gumpalan tissue yang terdapat 1 (satu) buah plastik strip bening berukuran besar berisi Kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) bal plasik strip bening berukuran kecil, 1 (satu) bal sedotan warna bening bergaris hijau, dan 1 (satu) bal sedotan warna bening bergaris biru, dan kemudian ikut diamankan juga 1

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna silver tanpa Plat BN No Rangka : MH1JM3129JK028857, No. Mesin : JM31E2024981 yang sedang terparkir dteras belakang rumah Terdakwa yang Terdakwa dapat dari sdr. YAN (DPO), kemudian semua barang bukti yang ditemukan baik di dalam rumah ataupun dibelakang rumah dekat semak-semak tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bangka guna Penyelidikan Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0312 yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Silvia Anggraini S.Form.,Apt. Dengan kode sempel 24.087.11.16.05.0364.K

Nama Sample 31 (tiga puluh satu) buah plastik trip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah plastikstrip bening berukuran besar berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu tsk. An. SUHAIDI Als SUHAI Bin ARSYAD UMAR dengan berat BB Netto 12,23 gram, berat sempel yang diuji 0,11 gram, Berat sisa 12,12 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa sempel tersebut positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUSTUS MELCIANO Bin PAULA SAIYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan suhubungan dengan saksi dan rekan Tim saksi dari Satuan Reserse Narkoba

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bangka ada melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pada jam 05.00 Wib Di Rumah tempat tinggal yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt.004 Rw.001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka;

- Bahwa awal saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya ada laporan informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Bangka melakukan penyelidikan terhadap ciri-ciri orang yang mencurigakan di Seputaran Desa Dalil yang beralamat di Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt.004 Rw.001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, dan ketika saksi bersama dengan saksi Supardi berkendara dengan sepeda motor melewati Desa Dalil yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt.004 Rw.001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, saksi bersama dengan saksi Supardi ada melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama seperti yang dilaporkan masyarakat tersebut dan pada saat itu seorang laki-laki tersebut terlihat sedang duduk santai dan memainkan Handphone diteras belakang ruamhnya yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi dan Tim dari Sat Resnarkoba Polres Bangka langsung menghampiri dan mengamankan seorang laki-laki dan langsung mengamankan Handphone yang sedang dipegang oleh seorang laki-laki tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Supardi langsung mencari alamat Ketua Rt setempat untuk bisa menjadi saksi dalam penggeledahan Badan, Pakaian atau pun tempat tertutup lainnya yang ada kaitannya dengan Penyalahgunaan Narkotika, kemudian setelah itu kami pun menemukan rumah dan alamat Rt setempat, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Supardi meminta agar Ketua Rt tersebut bisa hadir dirumah tempat tinggal warga yang berlamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt 004 Rw 001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, kemudian sesampainya Ketua Rt tersebut dirumah tempat tinggal seorang laki-laki yang bernama Terdakwa suhaidi, kemudian saksi bersama dengan Tim pun langsung melakukan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Pengeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa suhaidi, Kemudian pada saat dilakukan proses Penggeldahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) Buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik strip bening berukuran kecil berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) potongan sedotan warna bening bergaris hijau, 16 (enam belas) potongan sedotan warna bening bergaris biru, dan 2 (dua) potongan sedotan warna hitam, yang mana barang tersebut ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa suhaidi yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, Kemudian pada saat ditemukan barang bukti tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi Supardi dan Tim dari Satres narkoba Polres Bangka melakukan introgasi terhadap saudara Terdakwa suhaidi, Kemudian Terdakwa suhaidi pun mengakui bahwa masih ada menyimpan barang bukti lainnya di semak-semak belakang ruamhnya, Kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Supardi dan Tim dari Sat Resnarkoba Polres Bangka pun melakukan Pengeledahan disemak-semak belakang rumah Terdakwa suhaidi, Kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong palstik warna hitam, Kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Supardi pun membawa Kantong plastic hitam tersebut ke teras belakang rumah Terdakwa suhaidi, Kemudian saat dibuka kantong palstik tersebut ditemukanlah barang bukti berupa : berisikan 1 (satu) buah toples kaca, Kemudian didalamnya berisi 1 (satu) buah gumpalan tissue yang terdapat 1 (satu) buah plastik strip bening berukuran besar berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) bal plasik strip bening berukuran kecil, 1 (satu) bal sedotan warna bening bergaris hijau, dan 1 (satu) bal sedotan warna bening bergaris biru, Kemudian saksi bersama dengan saksi Supardi pun langsung mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna silver tanpa Plat BN, No Rangka : MH1JM3129JK028857, No. Mesin : JM31E2024981 yang sedang terparkir diteras belakang rumah tempat tinggal Terdakwa suhaidi, Kemudian setelah ditemukan semua barang bukti tersebut saksi bersama dengan rekan saksi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Supardi dan rekan Tim dari Sat Resnarkoba Polres Bangka pun mengintrogasi Terdakwa suhaidi, Kemudian Terdakwa suhaidi pun mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut memang benar miliknya, Kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Supardi pun meminta foto KTP Ketua Rt setempat dan meminta Nomor WA Rt setempat tersebut agar nantinya bisa hadir dikantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk menjadi saksi dalam proses Penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa suhaidi yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, Kemudian barang bukti berikut dengan Terdakwa suhaidi tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil oleh Terdakwa dengan panggilan YAN (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengambil shabu pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat bawah tiang listrik persimpangan Teluk Bayur Pangkalpinang tepatnya di Jalan Pinisi I Desa Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Terdakwa tersebut mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut di Teluk Bayur Pangkalpinang dan Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil barang narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki YAN (DPO) tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut atas kemauan diri pribadi dan telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dalam persidangan.

2. SUPARDI Bin INDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan suhubungan dengan saksi dan rekan Tim saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka ada melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pada jam 05.00 Wib Di Rumah tempat tinggal yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt.004 Rw.001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka;
- Bahwa awal saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya ada laporan informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Bangka melakukan penyelidikan terhadap ciri-ciri orang yang mencurigakan di Seputaran Desa Dalil yang beralamat di Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt.004 Rw.001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, dan ketika saksi bersama dengan saksi Supardi berkendara dengan sepeda motor melewati Desa Dalil yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt.004 Rw.001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, saksi bersama dengan saksi Supardi ada melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama seperti yang dilaporkan masyarakat tersebut dan pada saat itu seorang laki-laki tersebut terlihat sedang duduk santai dan memainkan Handphone diteras belakang ruamhnya yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, Kemudian saksi bersama dengan rekan saksi dan Tim dari Sat Resnarkoba Polres Bangka langsung menghampiri dan mengamankan seorang laki-laki dan langsung mengamankan Handphone yang sedang dipegang oleh seorang laki-laki tersebut, Kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Supardi langsung mencari alamat Ketua Rt setempat untuk bisa menjadi saksi dalam penggeledahan Badan, Pakaian atau pun tempat tertutup lainnya yang ada kaitannya dengan Penyalahgunaan Narkotika, Kemudian setelah itu kami pun menemukan rumah dan alamat Rt setempat, Kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Supardi meminta agar Ketua Rt tersebut bisa hadir dirumah tempat tinggal warga yang berlamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt 004 Rw 001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, Kemudian sesampainya Ketua Rt tersebut dirumah tempat tinggal



seorang laki-laki yang bernama Terdakwa suhaidi, Kemudian saksi bersama dengan Tim pun langsung melakukan Penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa suhaidi, Kemudian pada saat dilakukan proses Penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) Buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik strip bening berukuran kecil berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) potongan sedotan warna bening bergaris hijau, 16 (enam belas) potongan sedotan warna bening bergaris biru, dan 2 (dua) potongan sedotan warna hitam, yang mana barang tersebut ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa suhaidi yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, Kemudian pada saat ditemukan barang bukti tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi Supardi dan Tim dari Satres narkoba Polres Bangka melakukan interogasi terhadap saudara Terdakwa suhaidi, Kemudian Terdakwa suhaidi pun mengakui bahwa masih ada menyimpan barang bukti lainnya di semak-semak belakang ruamhnya, Kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Supardi dan Tim dari Sat Resnarkoba Polres Bangka pun melakukan Penggeledahan disemak-semak belakang rumah Terdakwa suhaidi, Kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong palstik warna hitam, Kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Supardi pun membawa Kantong plastic hitam tersebut ke teras belakang rumah Terdakwa suhaidi, Kemudian saat dibuka kantong palstik tersebut ditemukanlah barang bukti berupa : berisikan 1 (satu) buah toples kaca, Kemudian didalamnya berisi 1 (satu) buah gumpalan tissue yang terdapat 1 (satu) buah plastik strip bening berukuran besar berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) bal plasik strip bening berukuran kecil, 1 (satu) bal sedotan warna bening bergaris hijau, dan 1 (satu) bal sedotan warna bening bergaris biru, Kemudian saksi bersama dengan saksi Supardi pun langsung mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna silver tanpa Plat BN, No Rangka : MH1JM3129JK028857, No. Mesin : JM31E2024981 yang sedang terparkir diteras belakang rumah



tempat tinggal Terdakwa suhaidi, Kemudian setelah ditemukan semua barang bukti tersebut saksi bersama dengan rekan saksi Supardi dan rekan Tim dari Sat Resnarkoba Polres Bangka pun mengintrogasi Terdakwa suhaidi, Kemudian Terdakwa suhaidi pun mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut memang benar miliknya, Kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Supardi pun meminta foto KTP Ketua Rt setempat dan meminta Nomor WA Rt setempat tersebut agar nantinya bisa hadir dikantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk menjadi saksi dalam proses Penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa suhaidi yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, Kemudian barang bukti berikut dengan Terdakwa suhaidi tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil oleh Terdakwa dengan panggilan YAN (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengambil shabu pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat bawah tiang listrik persimpangan Teluk Bayur Pangkalpinang tepatnya di Jalan Pini I Desa Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Terdakwa tersebut mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut di Teluk Bayur Pangkalpinang dan Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil barang narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki YAN (DPO) tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut atas kemauan diri pribadi dan telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majeis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dalam persidangan.



3. ABDUL LATIF Bin TARMIZI, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Sebab saksi dimintai oleh anggota Polisi sebagai saksi pengeledahan dirumah Tempat Tinggal yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka dikarenakan saksi merupakan Kadus Dilingkungan Tempat Tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka;
 - Bahwa Terdakwa merupakan warga saksi Di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka;
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 06 November 2024 Sekira Pukul 04.30 wib, Pada saat saksi sedang istirahat dirumah saksi yang beralamat di Jalan Sekolah Rt008 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, Pada saat itu saksi sedang tidur kemudian tiba-tiba ada yang mengetok Pintu depan rumah saksi, Kemudian pada saat itu saksi pun langsung terbangun dan langsung kedepan rumah saksi dan membuka pintu, Kemudian salah seorang laki-laki tersebut mengaku bahwa mereka dari anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bangka, dan pada hari itu ada mengamankan dan menangkap seorang laki-laki yang merupakan warga dari Desa Dalil, Kemudian saksi pun diminta agar bisa hadir ke rumah tempat tinggal warga yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, Kemudian saksi pun mengambil sepeda motor saksi dan langsung mendatangi rumah tempat tinggal warga tersebut yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, Kemudian sekira pukul 04.45 wib saksi sampai dirumah tempat tinggal warga saksi yang saksi ketahui bernama Terdakwa suhaidi, terlihat ada beberapa seorang laki-laki yang mengaku dari Tim Sat Resnarkoba Polres Bangka yang sedang melaksanakan tugas dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, Kemudian salah seorang laki-laki tersebut menunjukkan surat tugas kepada saksi dan meminta saksi agar bisa menjadi saksi dalam proses Pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal saudara Terdakwa

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl



suhaidi yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, Kemudian pada saat itu saksi melihat anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan kamar kosong rumah tempat tinggal saudara Terdakwa suhaidi dan ditemukan barang bukti berupa : (satu) Buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik strip bening berukuran kecil berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) potongan sedotan warna bening bergaris hijau, 16 (enam belas) potongan sedotan warna bening bergaris biru, 2 (dua) potongan sedotan warna hitam, Kemudian pada saat itu saksi mendengar bahwa salah seorang anggota Kepolisian ada mengintrogasi saudara Terdakwa suhaidi kemudian saudara Terdakwa suhaidi mengaku masih menyimpan barang bukti lainnya dibelakang rumahnya, Kemudian saksi pun mengikuti anggota kepolisian ke sebuah semak belukar dibelakang rumahnya, Kemudian ditemukanlah barang bukti berupa kantong plastic warna hitam, Kemudian palstik hitam tersebut dibawa ke teras belakang rumah saudara Terdakwa suhaidi, Kemudian anggota Kepolisian tersebut pun membuka isi kantong plastic warna hitam tersebut, Kemudian ditemukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples kaca, Kemudian didalamnya berisi 1 (satu) buah gumpalan tissue yang terdapat 1 (satu) buah plastik strip bening berukuran besar berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) bal plasik strip bening berukuran kecil, 1 (satu) bal sedotan warna bening bergaris hijau, dan 1 (satu) bal sedotan warna bening bergaris biru, Kemudian anggota Kepolisian ada mengamankan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y18 warna coklat No IMEI1 ; 868594078935197 IMEI 2 : 8685940789351889 yang mana pada saat itu Handphone tersebut sedang dipegang oleh saudara Terdakwa suhaidi, Sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna silver tanpa Plat BN, No Rangka : MH1JM3129JK028857, No. Mesin : JM31E2024981 ditemukan sedang terparkir diteras belakang rumah tempat tinggal saudara Terdakwa suhaidi, dimana pada saat itu anggota Kepolisian pun kembali mengintrogasi saudara Terdakwa suhaidi dan



menanyakan milik siapa barang bukti tersebut, Kemudian saudara Terdakwa suhaidi pun mengakui bahwa barang bukti tersebut milik saudara Terdakwa suhaidi, Kemudian pada saat itu salah seorang Anggota Polisi tersebut meminta nomor Wa saksi dan meminta foto KTP saksi dan menyampaikan pesan kepada saksi agar nantinya bisa hadir ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses Penggeledahan rumah tempat tinggal saudara Terdakwa suhaidi yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, Kemudian saudara Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan pada saat proses Penggeledahan pun ikut diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bangka guna penyelidikan lebih lanjut, Kemudian saksi pun kembali kerumah mengendarai Sepeda Motor saksi.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pada jam 05.00 Wib Di Rumah tempat tinggal yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt.004 Rw.001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka terkait dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa panggil YAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terhadap identitas orang yang Terdakwa panggil YAN tersebut namun yang Terdakwa ketahui bahwa orang yang Terdakwa panggil YAN (DPO) tersebut berjenis kelamin laki-laki karena mendengar suaranya ketika di telephone dan selain itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan YAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan sdr. YAN yaitu Pada Hari Jum'at tanggal 01 November tahun 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ada ada menerima panggilan dengan nomor pribadi dari seseorang dengan nomor yang tidak Terdakwa kenal, Kemudian menanyakan kepada Terdakwa Apakah Terdakwa mau bekerja,



Kemudian Terdakwa pun menjawab, bahwa Terdakwa mau bekerja, karena kebetulan Terdakwa pun masih menganggur dan tidak bekerja, setelah itu saudara YAN (DPO) kembali menjawab YA SUDAH TUNGGU KABAR DARI TERDAKWA NANTINYA, lalu Terdakwa menjawab OKE SIAP, DITUNGGU KABAR SELANJUTNYA;

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 02 November sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk santai diteras belakang rumah Terdakwa yang berlatar di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka Terdakwa ada dihubungi lewat panggilan dengan nomor pribadi yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa pun menjawab panggilan tersebut, yaitu ternyata saudara YAN (DPO), Kemudian Terdakwa pun diperintah oleh saudara YAN (DPO) agar sekarang juga bisa mengambil BAHAN dipangkal pinang, Lalu Terdakwa pun menjawab, "OKELAH YAN TERDAKWA JALAN SEKARANG", Kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Terdakwa dan langsung mengendarai motor Terdakwa kearah Pangkal Pinang, Setelah itu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara YAN (DPO) lewat panggilan pribadi, lalu Terdakwa menjawab panggilan tersebut "HALO TERDAKWA SUDAH SAMPAI DIPANGKAL PINANG", kemudian dijawab oleh saudara YAN (DPO) " OKE, KALO UDAH SAMPAI KE PANGKAL PINANG KAMU LANGSUNG SAJA MENUJU KE TELOK BAYUR, lalu Terdakwa jawab "YA SUDAH YAN TERDAKWA JALAN SEKARANG" setelah itu Terdakwa langsung mematikan panggilan tersebut, dan melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke TELUK BAYUR, kemudian sekira pukul 15,30 Wib Terdakwa pun sampai di TELUK BAYUR, Kemudian tidak lama dari itu Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara YAN (DPO) dan mengarahkan Terdakwa ke sebuah Tiang Listrik dekat persimpangan daerah TELUK BAYUR tersebut, Kemudian Terdakwa pun ada melihat Kantong Kresek Warna Hitam didekat TIANG LISITRIK tersebut, setelah itu Terdakwa pun langsung mengambil barang tersebut dan menaruhnya di jok motor Terdakwa untuk membawanya ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang berlatar di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, Kemudian



sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa sampai dirumah yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka, Terdakwa pun membawa Plastik Hitam tersebut ke semak belukar arah belakang rumah Terdakwa, Setelah Terdakwa menaruh barang tersebut di semak belukar belakang rumah Terdakwa, Terdakwa pun kembali kerumah Terdakwa dan melaksanakan kegiatan Terdakwa seperti biasa;

- Bahwa Setelah itu, Barang narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pisahkan sebagian dan dimasukkan ke plastic strip bening berukuran kecil dan Terdakwa timbang dengan berat sesuai dengan arahan dan petunjuk dari saudara YAN (DPO);
- Bahwa Yang menyebabkan sehingga Terdakwa mau menerima tawaran bekerja dari laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan mengaku bernama YAN (DPO) tersebut untuk bekerja mengambil BAHAN (narkotika jenis shabu) di Pangkalpinang tersebut karena Terdakwa dijanjikan upah atau bayaran yang besar sehingga Terdakwa pun tertarik dan mau bekerja dengan saudara YAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan dan menerima bayaran sebesar Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara YAN, Tetapi upah tersebut Terdakwa terima setelah narkotika jenis shabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima bayaran dari saudara YAN (DPO) untuk uang jalan mengambil barang narkotika jenis shabu di pangkal pinang sebanyak Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu di Pangkal Pinang tersebut baru satu kali, Kemudian mengambil barang tersebut di TELUK BAYUR PANGKAL PINANG yang beralamat di Jalan Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec. Rangkui Pangkal Pinang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Silver tersebut memang benar milik Terdakwa, Terdakwa membeli motor tersebut sudah tangan kedua, terhadap surat STNK atau pun BPKB Kendaraan Sepeda motor tersebut awalnya lengkap dan seingat Terdakwa terhadap STNK dan BPKB Sepeda Motor tersebut Terdakwa simpan dilemari kamar dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Km 42 Rt004 Rw001 Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka;

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 06 November tahun 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa sedang duduk bermain handphone diteras belakang rumah Terdakwa, setelah itu tiba-tiba Terdakwa mendengar ada yang ngedobrak pintu depan rumah Terdakwa, Kemudian ada 3 (tiga) orang laki-laki langsung memegang dan memborgol tangan Terdakwa yang mengaku Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bangka, Kemudian salah seorang laki-laki tersebut langsung memanggil ketua Rt setempat agar bisa hadir dirumah Terdakwa, Setelah itu tidak lama kemudian datanglah Ketua Rt setempat, Kemudian salah seorang anggota Kepolisian tersebut menunjukkan surat perintah tugas kepada Ketua Rt tersebut dan menjelaskan bahwa mereka sedang melaksanakan tugas penyelidikan, setelah itu Ketua Rt tersebut diminta untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan pakaian, badan atau tempat tertutup lainnya, Kemudian pada saat itu Pihak Kepolisian memeriksa kamar kosong yang ada dirumah Terdakwa, Setelah itu ditemukannya barang bukti berupa : 1 (satu) Buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik strip bening berukuran kecil berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y18 warna coklat No IMEI1 ; 868594078935197 IMEI 2 : 8685940789351889 yang pada saat itu sedang Terdakwa pegang, Pada saat itu Terdakwa diintrogasi dari Pihak Kepolisian tersebut dan Terdakwa pun mengakui bahwa masih menyimpan barang bukti lainnya dibelakang rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa dibawa kebelakang rumah Terdakwa, setelah itu kurang lebih sekitar 50 meter dibelakang rumah Terdakwa ada Semak belukar Terdakwa pun menunjukan kepada Pihak Kepolisian bahwa ada plastic Hitam didekat semak belukar tersebut, Setelah itu ditemukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong palstik warna hitam, 1 (satu) buah toples kaca, 1 (satu) buah gumpalan tissue, 1 (satu) plastik strip bening berukuran besar berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) bal plasik strip bening berukuran kecil, 1 (satu) bal sedotan warna bening bergaris hijau, 1 (satu) bal sedotan warna bening bergaris biru,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Setelah itu barang bukti tersebut dibawa ke Teras Belakang rumah Terdakwa, Kemudian diletakan dibawah lantai dan ditunjukan kepada Ketua Rt dan salah satu Pihak Kepolisian ada yang menjelaskan bahwa barang tersebut berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Setelah itu Pihak Kepolisian juga mengamankan Kendaraan Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Kemudian setelah itu Terdakwa mendengar salah satu Pihak Kepolisian berbicara kepada Ketua Rt setempat agar nantinya bisa datang ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk dimintai keterangan menjadi saksi dalam Proses Pengeledahan Badan, Pakaian, Rumah atau pun tempat tertutup lainnya, Kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan pada saat proses pengeledahan diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
3. 13 (tiga belas) buah potongan sedotan bening bergaris hijau;
4. 16 (enam belas) buah potongan sedotan bening bergaris biru;
5. 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
6. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y18 warna Coklat dengan Nomor IMEI 1: 868594078935197, Nomor IMEI 2: 868594078935189;
7. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna silver tanpa Nomor plat kendaraan Nomor Rangka MH1JM3129JK028857, Nomor Mesin JM31E2024981;
8. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
9. 1 (satu) buah toples kaca;
10. 1 (satu) buah gumpalan tisu;
11. 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam;



- 12.1 (satu) bal plastik klip berukuran kecil;
- 13.1 (satu) bal sedotan bening bergaris hijau;
- 14.1 (satu) bal sedotan bening bergaris biru.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Pada Hari Jum'at tanggal 01 November tahun 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ada menerima panggilan dengan nomor pribadi dari seseorang yaitu sdr. YAN (DPO) dengan nomor yang tidak Terdakwa kenal, dimana pada saat itu sdr. YAN menawarkan pekerjaan mengambil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan dijanjikan upah sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empatratus ribu rupiah), kerana Terdakwa tidak bekerja, kemudian Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk diteras belakang rumah Terdakwa yang berlatam di Jalan Raya Pangkalpinang Mentok Km 42 Rt.004 Rw.001 Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Terdakwa kembali dihubungi sdr. YAN (DPO), Kemudian Terdakwa diperintah oleh sdr. YAN (DPO) agar mengambil narkoba jenis shabu di Pangkalpinang, Lalu Terdakwa pun menjawab, "OKELAH YAN, SAYA JALAN SEKARANG";
2. Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Silver tanpa Plat milik Terdakwa langsung pergi kearah Pangkalpinang, Setelah itu sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sudah tiba di Pangkalpinang sdr. YAN (DPO) langsung mengarahkan Terdakwa untuk langsung menuju ke arah Teluk Bayur, kemudian sekira pukul 15,30 Wib Terdakwa sampai di Teluk Bayur dan kemudian tidak lama dari itu Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. YAN (DPO) dan kemudian sdr. YAN (DPO) langsung mengarahkan Terdakwa ke sebuah Tiang Listrik dekat persimpangan daerah TELUK BAYUR tepatnya di Jalan Pinisi I Desa Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Kemudian Terdakwa ada melihat kantong kresek warna hitam didekat Tiang listrik tersebut, setelah itu Terdakwa pun langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan menaruhnya dijok sepeda motor Terdakwa dan kemudian membawanya langsung pulang kerumah Terdakwa dan langsung menyimpannya di semak belukar yang berada dibelakang rumah Terdakwa;



3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk diteras belakang rumah Terdakwa, Terdakwa ada di telephone oleh sdr. YAN dimana pada saat itu sdr. YAN mengatakan *"nanti barang narkotika jenis shabu tersebut kamu bongkar ya dan kamu pecahkan dan kamu masukan ke plastik strip yang sudah saya siapakan tersebut, kemudian untuk berat setiap isi plastik strip tersebut kamu isikan dengan berat 0,10 gram dan 0.15 gram, kemudian selanjutnya kamu menunggu kabar dari saya aja hai untuk tugas selanjutnya, lalu Terdakwa menjawab "siap pak ketua, nanti selanjutnya saya siapkan dulu dan saya taruh dulu sebagian narkotika ini ke plastik strip bening berukuran kecil yang sudah disiapkan ketua, lalu sdr.YAN menjawab "OKE" kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa mengambil barang narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan disemak belukar belakang rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa membawa plastik tersebut kedalam kamar kosong rumah Terdakwa dan langsung membongkar dan mengisi butiran Kristal putih narkotika jenis shabu ke dalam plastic strip bening berukuran kecil dan langsung menimbanginya sesuai dengan arahan dari sdr. YAN, Setelah itu Terdakwa menyimpan plastic strip bening berukuran kecil tersebut kedalam dompet hitam dan menaruhnya dibawa kasur dalam kamar kosong tersebut, Kemudian untuk kantong plastic hitam yang berisi sisa bahan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa sembunyikan kembali disemak belukar belakang rumah Terdakwa;*
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November tahun 2024 sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, Terdakwa diamankan oleh pihak dari Sat Res Narkoba Polres Bangka yang diantaranya yaitu saksi Justus dan saksi Supardi, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lingkungan sekitar rumah Terdakwa yang disaksikan ketua RT setempat yaitu saksi Abdul Latif Bin Tarmizi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik strip bening berukuran kecil berisi Kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y18 warna coklat No IMEI1 ; 868594078935197 IMEI 2 : 8685940789351889 yang pada saat itu sedang Terdakwa pegang, kemudian dilakukan introgasi kembali terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa masih ada



menyimpan barang bukti lainnya di semak-semak belakang rumahnya, Kemudian saksi Justus, saksi Supardi bersama dengan TIM dari Sat Res Narkoba Polres Bangka langsung melakukan pengeledahan disemak-semak belakang rumah Terdakwa yang kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang kemudian pada saat dibuka ditemukanlah 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gumpalan tissue yang terdapat 1 (satu) buah plastik strip bening berukuran besar berisi Kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) bal plastik strip bening berukuran kecil, 1 (satu) bal sedotan warna bening bergaris hijau, dan 1 (satu) bal sedotan warna bening bergaris biru, dan kemudian ikut diamankan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna silver tanpa Plat BN No Rangka : MH1JM3129JK028857, No. Mesin : JM31E2024981 yang sedang terparkir diteras belakang rumah Terdakwa, dimana kesemua barang bukti yang ditemukan baik di dalam rumah ataupun dibelakang rumah dekat semak-semak tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bangka guna Penyelidikan Lebih Lanjut;

5. Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0312 yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Silvia Anggraini S.Form.,Apt. Dengan kode sampel 24.087.11.16.05.0364.K

Nama Sample 31 (tiga puluh satu) buah plastik trip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah plastikstrip bening berukuran besar berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu tsk. An. SUHAIDI Als SUHAI Bin ARSYAD UMAR dengan berat BB Netto 12,23 gram, berat sampel yang diuji 0,11 gram, Berat sisa 12,12 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa sampel tersebut positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

6. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi prantara dalam jual beli narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tersebut dilakukan



dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi prantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan seseorang yang bernama Terdakwa SUHAIDI Als SUHAI Bin ARSYAD UMAR pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar Terdakwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa SUHAIDI Als SUHAI Bin ARSYAD UMAR yang diajukan sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa dengan demikian unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi prantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah dimulai dari arti kata “melawan” diartikan menentang atau menyalahi sedangkan arti kata “hukum” mengandung arti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas sedangkan yang dimaksud “tanpa hak” menurut KBBI adalah tidak mempunyai segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, dan tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. Dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau wederrchtelijk, yaitu diartikan sebagai sipelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsure ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa Terdakwa SUHAIDI Als SUHAI Bin ARSYAD UMAR, alat bukti surat dan disertai barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ada diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 05.00 wib bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok Km.42 Rt.004 Rw.001 Desa Dalil Kecamatan Bakem Kabupaten Bangka terkait dengan adanya Terdakwa menjadi prantara jual beli narkoba jenis shabu yang mana awalnya pada Hari Jum’at tanggal 01 November tahun 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ada menerima panggilan dengan nomor pribadi dari seseorang yaitu sdr. YAN (DPO) dengan nomor yang tidak Terdakwa kenal, dimana pada saat itu sdr. YAN menawarkan pekerjaan mengambil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan dijanjikan upah sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), karena Terdakwa tidak bekerja, kemudian Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk diteras belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Pangkalpinang Mentok Km 42 Rt.004 Rw.001 Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Terdakwa kembali dihubungi sdr. YAN (DPO), Kemudian Terdakwa diperintah oleh sdr. YAN (DPO) agar mengambil narkoba jenis shabu di Pangkalpinang, Lalu Terdakwa pun menjawab, “OKELAH YAN, SAYA JALAN SEKARANG”, Kemudian setelah itu Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda



motor merk Honda Scoopy warna Silver tanpa Plat milik Terdakwa langsung pergi kearah Pangkalpinang, Setelah itu sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sudah tiba di Pangkalpinang sdr. YAN (DPO) langsung mengarahkan Terdakwa untuk langsung menuju ke arah Teluk Bayur, kemudian sekira pukul 15,30 Wib Terdakwa sampai di Teluk Bayur dan kemudian tidak lama dari itu Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. YAN (DPO) dan kemudian sdr. YAN (DPO) langsung mengarahkan Terdakwa ke sebuah Tiang Listrik dekat persimpangan daerah TELUK BAYUR tepatnya di Jalan Pinisi I Desa Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Kemudian Terdakwa ada melihat kantong kresek warna hitam didekat Tiang listrik tersebut, setelah itu Terdakwa pun langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan menaruhnya di jok sepeda motor Terdakwa dan kemudian membawanya langsung pulang kerumah Terdakwa dan langsung menyimpannya di semak belukar yang berada dibelakang rumah Terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk diteras belakang rumah Terdakwa, Terdakwa ada di telephone oleh sdr. YAN dimana pada saat itu sdr. YAN mengatakan menyuruh Terdakwa untuk membagikan/memaketkan *narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil*, kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa mengambil barang narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan disemak belukar belakang rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa membawa plastik tersebut kedalam kamar kosong rumah Terdakwa dan langsung membongkar dan mengisi butiran Kristal putih narkotika jenis shabu ke dalam plastic strip bening berukuran kecil dan langsung menimbanginya sesuai dengan arahan dari sdr. YAN, Setelah itu Terdakwa menyimpan plastic strip bening berukuran kecil tersebut kedalam dompet hitam dan menaruhnya dibawa kasur dalam kamar kosong tersebut, Kemudian untuk kantong plastic hitam yang berisi sisa bahan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa sembunyikan kembali disemak belukar belakang rumah Terdakwa.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November tahun 2024 sekira pukul 05.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, Terdakwa diamankan oleh pihak dari Sat Res Narkoba Polres Bangka yang diantaranya yaitu saksi Justus dan saksi Supardi, dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lingkungan sekitar rumah Terdakwa yang disaksikan ketua RT setempat yaitu saksi Abdul Latif Bin Tarmizi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik strip bening berukuran kecil berisi Kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y18 warna coklat No IMEI1 ; 868594078935197 IMEI 2 : 8685940789351889 yang pada saat itu sedang Terdakwa pegang, kemudian dilakukan introgasi kembali terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan barang bukti lainnya di semak-semak belakang rumahnya, Kemudian saksi Justus, saksi Supardi bersama dengan TIM dari Sat Res Narkoba Polres Bangka langsung melakukan pengeledahan di semak-semak belakang rumah Terdakwa yang kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang kemudian pada saat dibuka ditemukanlah 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gumpalan tissue yang terdapat 1 (satu) buah plastik strip bening berukuran besar berisi Kristal putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) bal plastik strip bening berukuran kecil, 1 (satu) bal sedotan warna bening bergaris hijau, dan 1 (satu) bal sedotan warna bening bergaris biru, dan kemudian ikut diamankan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna silver tanpa Plat BN No Rangka : MH1JM3129JK028857, No. Mesin : JM31E2024981 yang sedang terparkir diteras belakang rumah Terdakwa, dimana kesemua barang bukti yang ditemukan baik di dalam rumah ataupun dibelakang rumah dekat semak-semak tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bangka guna Penyelidikan Lebih Lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0312 yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Silvia Anggraini S.Form.,Apt. Dengan kode sampel 24.087.11.16.05.0364.K

Nama Sample 31 (tiga puluh satu) buah plastik trip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah plastikstrip bening berukuran besar berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu tsk. An. SUHAIDI Als SUHAI Bin ARSYAD UMAR dengan berat BB Netto 12,23 gram, berat sampel yang diuji 0,11 gram, Berat sisa 12,12 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa sampel tersebut positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi prantara dalam jual beli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya.

Dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat BB Netto 12,23 gram, berat sempel yang diuji 0,11 gram, Berat sisa 12,12 gram, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y18 wama Coklat dengan Nomor IMEI 1: 868594078935197, Nomor IMEI 2: 868594078935189, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 13 (tiga belas) buah potongan sedotan bening bergaris hijau, 16 (enam belas) buah potongan sedotan bening bergaris biru, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah toples kaca, 1 (satu) buah gumpalan tisu, 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) bal sedotan bening bergaris hijau, 1 (satu) bal sedotan bening bergaris biru, yang dihadirkan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scopy warna silver tanpa Nomor plat kendaraan Nomor Rangka MH1JM3129JK028857, Nomor Mesin JM31E2024981 yang disita dari Terdakwa, maka barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suhaidi Alias Suhai Bin Arsyad Umar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar berisikan kristal putih narkotika

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat BB Netto 12,23 gram, berat sampel yang diuji 0,11 gram, Berat sisa 12,12 gram;

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y18 warna Coklat dengan Nomor IMEI 1: 868594078935197, Nomor IMEI 2: 868594078935189;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 13 (tiga belas) buah potongan sedotan bening bergaris hijau;
- 16 (enam belas) buah potongan sedotan bening bergaris biru;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah toples kaca;
- 1 (satu) buah gumpalan tisu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip berukuran kecil;
- 1 (satu) bal sedotan bening bergaris hijau;
- 1 (satu) bal sedotan bening bergaris biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scopy warna silver tanpa Nomor plat kendaraan Nomor Rangka MH1JM3129JK028857, Nomor Mesin JM31E2024981;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 oleh Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H